



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Bah Jambi ██████████ 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut PEMOHON I;

██████████, tempat tanggal lahir Bahalat I ██████████  
1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Sim., tanggal 08 Februari 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang posita dan petitumnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED], Kabupaten Simalungun dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan wali nikah bernama [REDACTED] (sebagai abang kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan Manan Sinaga;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama;
  - a. [REDACTED], perempuan (telah meninggal dunia);
  - b. [REDACTED], perempuan, umur 24 tahun;
  - c. [REDACTED], laki-laki, umur 21 tahun;
  - d. [REDACTED], laki-laki, umur 19 tahun;
  - e. [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi;
5. Bahwa pada saat Permohonan isbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan KTP Pemohon I yang ada hubungannya dengan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Nagori Mekar Bahalat, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sae adil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan ltsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing secara inperson hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, permohonan mana telah dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Simalungun:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Pakcik Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990 lalu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Simalungun;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yang masing-masing bernama [REDACTED] dan saksi sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau Pemohon II juga tidak ada memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II ada mempunyai 5 (lima) orang anak;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Simalungun:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990 lalu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di [REDACTED] Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yang masing-masing bernama [REDACTED] dan saksi sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk keperluan Administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau Pemohon II juga tidak ada memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II ada mempunyai 5 (lima) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain di persidangan, melainkan dalam konklusinya secara lisan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1990 di Nagori Mekar Bahalat, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan pernikahan, maka berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tahun 1990 dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan darah atau saudara sesusuan tidak pula mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dengan dua orang saksi nikah bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi persyaratan pengeurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di [REDAKTED], Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali Nikah abang kandung Pemohon II bernama [REDAKTED] dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDAKTED] dan [REDAKTED];
- Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, **sehingga** berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Kaedah Fiqh dalam kitab l'anatul At-Thalibin Juz IV Halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila seorang laki-laki mengaku telah menikah dengan seorang perempuan maka hendaklah ia menyebutkan sahnya nikah tersebut dan syarat-syaratnya seperti: Wali, 2 orang saksi yang adil", maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 27 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Zainal Arifin, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Yulistia, S.H.,M.Sy., dan Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Miharza, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YULISTIA, S.H., M.Sy.,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag.,S.H.

PANITERA PENGGANTI

MIHARZA, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 341.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sim.